

RENCANA STRATEGIS KPU KABUPATEN BUNGO 2020 - 2024



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO
TH 2020**



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO

NOMOR : 373/PR.01.3-Kpt/1508/KPU-Kab/VI/2020

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO TAHUN 2020-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Diktum KEEMPAT Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 huruf a dan b yang menyatakan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman penyusunan rencana strategi unit eselon I/II dan satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan penyusunan rencana kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur dan adil yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, perlu disusun rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO TAHUN 2020-2024.**
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
- KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :

- a. Visi, misi dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo tahun 2020-2024
- b. Arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo tahun 2020-2024
- c. Target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo tahun 2020-2024

KEEMPAT : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman :

- a. Penyusunan rencana kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo
- b. Penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo dan pemangku kepentingan lainnya
- c. Pengintegrasian, sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo dan;
- d. Penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Muara Bungo

Pada tanggal 15 Juni 2020



KATA PENGANTAR

Perencanaan yang baik merupakan awal untuk menentukan arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Perencanaan yang bersifat strategis merupakan acuan bagi semua pihak dalam memformulasikan kebijakan, melakukan pemantauan/monitoring dan mengevaluasi program agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Tahun 2020-2024 merupakan pedoman selama lima tahun ke depan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama menyangkut potensi, peluang, tantangan dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo. Renstra dirumuskan untuk menjadi arahan bagi seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo dan para Pemangku Kepentingan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo ini disusun dengan berpedoman pada Renstra Komisi Pemilihan Umum dan berorientasi untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan staf Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan Kinerja. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi Renstra Komisi Pemilihan Umum 2020-2024 yaitu *Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL*.

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak yang telah berpartisipasi mewujudkan Renstra KPU Kabupaten Bungo Tahun 2020-2024 disampaikan penghargaan dan terima kasih. Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat dalam mewujudkan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas.

Muara Bungo, 15 Juni 2020

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO**

Ketua



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Kondisi Umum	3
1.2 Analisis Strategi Komisi Pemilihan Umum	4
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 2020-2024	34
2.1 Visi Komisi Pemilihan Umum	35
2.2 Misi Komisi Pemilihan Umum	35
2.3 Tujuan Komisi Pemilihan Umum	36
2.4 Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum	36
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 2020-2024	38
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	38
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum	42
3.3 Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum	43
3.4 Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum	44
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 2020-2024	49
4.1 Target Kinerja Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum	49
4.2 Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum	55
BAB V PENUTUP	60

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam perspektif ketatanegaraan, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa Pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Indonesia dalam sejarah perjalannya telah berhasil menyelenggarakan Pemilu sebanyak 12 (dua belas) kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya.

Pemilu di Indonesia dimulai sejak tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009 dan 2014. Saat ini, Pemilu di Indonesia dilakukan lebih teratur dan berkala setiap 5 tahun sekali, yang merupakan perwujudan pengakuan demokrasi dan kedaulatan rakyat bagi setiap warga negara di Indonesia.

Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilihan Umum, dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, asas legitimasi dan asas dan asas kredibilitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat akan melahirkan penyelenggara pemerintahan yang demokratis.

1.1 Kondisi Umum

Pelaksanaan demokrasi guna menjamin kebebasan warga negara menggunakan hak-hak politiknya, masih menyimpan sejumlah pesimisme, misalnya berupa pembelahan politik (suku, agama, ras, dan antar kelompok/SARA) yang disebabkan oleh: kebebasan warga negara dalam berbicara-berpendapat yang difasilitasi oleh kemajuan teknologi informasi; kebebasan berkumpul berserikat yang difasilitasi oleh kebebasan membentuk organisasi kepentingan dan partai politik; serta kebebasan memerintah diri sendiri yang difasilitasi oleh kebebasan memilih dan dipilih dalam Pemilu.

Meskipun demikian, salah satu tolok ukur keberhasilan demokrasi adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Dalam sistem politik semacam itu, terwujudnya demokrasi substansial tak dapat lepas dari peran Lembaga negara yang menjadi pondasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, hingga tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota.

Pemilu Serentak sebagai Pesta Demokrasi perlu dimaknai lebih komprehensif daripada sebelumnya. Pesta Demokrasi kedepan tidak saja mengenai Pemilu Serentak sebagai ajang masyarakat dalam menyampaikan kedewasaan politiknya, namun juga memaknai Pesta yang

identik dengan kegembiraan dan antusiasme yang tinggi. Pagelaran budaya, pagelaran kesenian dan berbagai ekspresi kegembiraan masyarakat disegala penjuru perlu didukung serta difasilitasi mengiringi Pemilu Serentak kedepan sebagai bentuk budaya Pesta Demokrasi milenial.

1.1.1 Sejarah Komisi Pemilihan Umum

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah, pada tahun 1999 dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni Lembaga Pemilihan Umum (LPU), merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri).

Pada awal dibentuknya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdiri atas anggota-anggota yang merupakan anggota partai politik dan elemen Pemerintah. Pada tahun 2000, setelah dikeluarkan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum harus beranggotakan anggota-anggota non partai politik.

Melalui Keputusan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan KPU, struktur KPU dipangkas dari yang sebelumnya beranggotakan 53 orang, menjadi 11 orang dari unsur lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan akademisi. Pada tahun 2002, Presiden Megawati Soekarno Putri mengesahkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 67 Tahun 2002 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), untuk membentuk tim seleksi KPU guna mengangkat kepengurusan KPU menghadapi pemilihan umum 2004.

Pada periode Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, telah disahkan 2 (dua) Keputusan Presiden tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU, yakni Keppres Nomor 12 Tahun 2007 dan Keppres Nomor 33 Tahun 2011. Anggota KPU pada periode tersebut berjumlah tujuh (7) orang, yang terdiri dari peneliti, birokrat serta akademisi. Sedangkan untuk Anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota berjumlah 5 orang.

Pada periode Pemerintahan Presiden Joko Widodo, pada 11 April 2017 telah dilantik tujuh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022. Pelantikan tersebut menjadi awal dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 serta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang merupakan Pemilu serentak 5 (lima) kota pertama

di Indonesia, dan pesta demokrasi satu hari terbesar di dunia. Sedangkan untuk anggota KPU Kabupaten Bungo dilantik pada bulan Juni 2018.

Ketiga anggota KPU Kabupaten Bungo yang dilantik pada tahun 2018 adalah Muhammad Bisri,S.Pd.I, Kristian Edi Candra, S.E dan Musfal, S.Pd. Mereka dilantik berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 480/PP.06-Kep/05/KPU/VI/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Provinsi Jambi Periode 2018-2023. Kemudian pada bulan September 2018, dilantik lagi 2 (dua) orang Komisioner KPU Kabupaten Bungo Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1170/PP.06-Kpt/05/KPU/IX/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Provinsi Jambi periode 2018-2023, anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo yang sebelumnya 3 orang menjadi 5 orang dengan dilantiknya Syahruddin, S.Ag dan Ruslan M, S.Ag., M.Pd.I pada bulan September 2018.

Adapun pembagian 5 (lima) bidang tugas divisi anggota KPU Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

- a. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
- b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia;
- c. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi;
- d. Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
- e. Divisi Hukum dan Pengawasan.

Divisi kerja KPU Kabupaten Bungo dan penanggung jawabnya diputuskan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 246/HK.03.1-Kpts/1508/KPU-Kab/IX/2019 tentang Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah Kerja Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Tahun 2018-2023.

Tabel 1.1 Divisi Kerja KPU & Penanggung Jawabnya

No	Nama	Kedudukan	Divisi	Koordinator Wilayah Kecamatan
1	Muhammad Bisri, S.Pd.I Kristian Edi Candra, S.E	Ketua Wakil Ketua	Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	1. Pasar Ma. Bungo 2. Rimbo Tengah 3. Bathin III 4. Bathin II Babeko
2	Ruslan, M, S,Ag.,M.Pd.I Musfal, S.Pd	Ketua Wakil Ketua	Teknis Penyelenggara	1. Tanah Sepenggal 2. Tanah Tumbuh 3. Bathin II Pelayang 4. Limbur Lbk. Mkg
3	Musfal, S.Pd Syahruddin, S.Ag	Ketua Wakil Ketua	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	1. Pelepat 2. Pelepat Ilir
4	Kristian Edi Candra, S.E Ruslan, M, S,Ag.,M.Pd.I	Ketua Wakil Ketua	Perencanaan, Data dan Informasi	1. Tanah Sepenggal Lts 2. Jujuhan 3. Jujuhan Ilir
5	Syahruddin, S.Ag Muhammad Bisri, S.Pd.I	Ketua Wakil Ketua	Hukum dan Pengawasan	1. Bungo Dani 2. Muko-Muko B.VII 3. Rantau Pandan 4. Bathin III Ulu

1.1.2 Perkembangan Demokrasi Indonesia

Sejarah demokrasi Indonesia dikenal sejak Pemilu pertama Indonesia tahun 1955. Namun sejarah pembentukan lembaga penyelenggaraan pemilu sudah dimulai pada tahun 1946 ketika Presiden Soekarno membentuk Badan Pembaharuan Susunan (BPS) Komite Nasional Pusat, menyusul disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1948 tentang Susunan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Pemilihan Anggota-Anggotanya, BPS diganti dengan Komisi Pemilihan Pusat (KPP).

Setelah revolusi kemerdekaan pada tanggal 7 November 1953 Presiden Soekarno menandatangani Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1955 tentang pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), yang bertugas menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan Pemilu 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. PPI ditunjuk oleh Presiden, Panitia Pemilihan ditunjuk oleh Menteri Kehakiman dan Panitia Pemilihan Kabupaten ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.

Pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan, dan hanya menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan Pemilu kedua lima tahun berikutnya, meskipun ditahun 1958 Pejabat Presiden Sukarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) II.

Secara keseluruhan, perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam 4 (empat) periode, sebagai berikut:

1. Periode 1945-1959, masa Demokrasi Parlementer yang menonjolkan demokrasi parlemen serta partai-partai. Pada masa ini kelemahan demokrasi parlemen memberikan peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan.
2. Periode 1959-1965, masa Demokrasi Terpimpin yang dalam berbagai aspek menyimpang dari demokrasi konstitusional. Periode ini lebih menampilkan menonjolkan aspek-aspek demokrasi rakyat, serta ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis dan peran ABRI sebagai unsur sosial-politik semakin meluas.
3. Periode 1966-1998, masa Demokrasi Pancasila era Orde Baru, merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945 dan ketetapan MPRS/MPR guna meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa Demokrasi Terpimpin. Dalam perkembangannya, peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Dalam prakteknya, demokrasi pada masa ini, Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politis penguasa.
4. Periode 1999 sampai sekarang, masa Demokrasi Pancasila era Reformasi. Pada masa ini partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Tantangan dari sistem demokrasi multi partai adalah kecenderungan terjadinya tawar-menawar antara beberapa partai politik dalam menyusun suatu kabinet koalisi (politik dagang sapi).

Meskipun perkembangan demokrasi Indonesia mengalami pasang-surut, saat ini demokrasi Indonesia telah berjalan di jalur yang benar, meskipun masih memerlukan perkuatan. Hal tersebut diindikasikan melalui munculnya pemimpin pemimpin yang cukup kuat, tidak hanya dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, namun juga melaksanakan pembangunan karakter bangsa melalui partisipasi rakyat yang tinggi, serta

sekaligus menghindarkan terjadinya diktatur perorangan, partai ataupun politik, baik di pusat maupun di daerah.

Pada perkembangannya isu Pemilu serentak juga perlu diperhatikan dalam Rencana Strategis KPU 2020-2024. Dalam konteks Indonesia, paling kurang bisa diidentifikasi enam skema atau model Pemilu serentak yang bisa dipilih.

Pertama, Pemilu serentak sekaligus, satu kali dalam lima tahun, untuk semua posisi publik di tingkat nasional hingga Kabupaten/Kota. Pemilu ini meliputi pemilihan legislatif (DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota), pemilihan presiden, serta pilkada. Ini seringkali disebut dengan pemilihan tujuh kotak atau "Pemilu borongan".

Kedua, Pemilu serentak hanya untuk seluruh jabatan legislatif (pusat dan daerah) dan kemudian disusul dengan Pemilu serentak untuk jabatan eksekutif (pusat dan daerah). Dalam model clustered concurrent election ini, Pemilu untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan seperti selama ini dilakukan bersamaan sesuai waktunya, dan kemudian diikuti Pemilu presiden, gubernur, dan bupati/walikota beberapa bulan kemudian.

Ketiga, Pemilu serentak dengan Pemilu sela berdasarkan tingkatan Pemerintahan, di mana dibedakan waktunya untuk Pemilu nasional dan Pemilu daerah/lokal (concurrent election with mid-term election). Dalam model ini Pemilu anggota DPR dan DPD dibarengkan pelaksanaannya dengan Pemilu presiden. Sementara Pemilu DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dibarengkan pelaksanaannya dengan pemilihan gubernur dan bupati/walikota, dua atau tiga tahun setelah Pemilu nasional.

Keempat, Pemilu serentak tingkat Nasional dan tingkat lokal yang dibedakan waktunya secara interval (concurrent election with regional-based concurrent elections). Dalam model ini, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD dilakukan bersamaan waktunya. Kemudian pada tahun kedua diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pemilihan gubernur dan bupati/walikota berdasarkan pengelompokan region atau wilayah kepulauan tertentu. Misal tahun kedua khusus untuk wilayah Pulau Sumatera. Kemudian disusul tahun ketiga untuk wilayah Pulau Jawa, dan tahun keempat untuk wilayah Bali dan Kalimantan, dan tahun kelima untuk wilayah sisanya. Dengan model ini maka setiap tahun masing-masing partai akan selalu bekerja untuk mendapatkan dukungan dari pemilih, dan pemerintah serta partai politik dapat selalu dievaluasi secara tahunan oleh pemilih.

Kelima, adalah Pemilu serentak tingkat nasional yang kemudian diikuti dengan Pemilu serentak di masing-masing Provinsi berdasarkan kesepakatan waktu atau siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi tersebut. Dengan model concurrent election with flexible concurrent local elections ini maka pemilihan Presiden dibarengkan dengan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD. Kemudian setelahnya tergantung dari siklus maupun jadual Pemilu lokal yang telah disepakati bersama diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota serta memilih anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di suatu Provinsi, dan kemudian diikuti dengan Pemilu serentak lokal yang sama di Provinsi-Provinsi lainnya sehingga bisa jadi dalam setahun ada beberapa Pemilu serentak lokal di sejumlah Provinsi.

Keenam, adalah Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden dan kemudian diikuti setelah selang waktu tertentu dengan Pemilu eksekutif bersamaan untuk satu Provinsi. Dalam skema atau model ini, Pemilu serentak tingkat lokal hanyalah untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara bersamaan di suatu Provinsi, dan jadwalnya tergantung dari siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi yang telah disepakati.

Salah satu skema atau model di antaranya, seperti diusulkan para akademisi melalui Electoral Research Institut, adalah Pemilu serentak yang memisahkan antara Pemilu serentak nasional dan Pemilu serentak lokal yang diselenggarakan 30 bulan sesudah Pemilu serentak nasional. Pemilu serentak nasional diselenggarakan untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat nasional (Presiden/Wapres, DPR, dan DPD), sedangkan Pemilu serentak lokal untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat lokal/daerah (Gubernur/Wakil, Bupati/Walikota/Wakil, DPRD Provinsi, dan DPRD kab/kota). Dengan demikian pilkada serentak menjadi bagian dari skema Pemilu lokal serentak. Mengenai konstitusionalitas Pemilu serentak nasional yang dipisahkan dengan Pemilu serentak lokal ini pernah dibahas dengan tuntas dan jelas oleh Prof. Saldi Isra dalam bab yang ditulisnya "Konstitusionalitas Penyelenggaraan Pemilu Nasional Serentak Terpisah dari Pemilu Lokal Serentak", dalam buku Pemilu Nasional Serentak 2019 (2016) seperti disinggung di muka. Menurut Prof. Saldi Isra, terkait penyelenggaraan Pemilu di luar jadwal lima tahunan seperti diamanatkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, frasa keserentakan Pemilu, frasa Pemilu nasional secara serentak, dan Pemilu lokal secara serentak, pernah muncul dan diperdebatkan oleh PAH I MPR pada 2000, sehingga pemisahan Pemilu serentak Nasional dan lokal sebenarnya memenuhi syarat konstitusionalitas, baik dari segi original intent maupun dari pendekatan interpretasi atas

konteks yang tidak semata-mata bersifat harfiah, tetapi juga fungsional. Meskipun ada pandangan berbeda, termasuk pandangan dari MK pada 2015, bahwa pilkada bukan rejim Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945, tetapi secara esensial tak seorang pun bisa membantah bahwa pilkada pada hakikatnya adalah Pemilu. Apalagi pilkada diselenggarakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan secara terpusat oleh, dan sekaligus merupakan bagian integral dari KPU. Selain itu sengketa hasil pilkada pun ditangani oleh MK, yang tentu saja mengandung arti bahwa esensi pilkada pun merupakan suatu Pemilu, sehingga selayaknya diselenggarakan sebagai bagian dari skema Pemilu serentak lokal.

1.1.3 Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU

Pemilu legislatif 2019 diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 dan diikuti oleh 20 (dua puluh) partai peserta Pemilu yang terdiri dari 16 (enam belas) partai nasional, 4 (empat) partai lokal.



Gambar 1.1 Partai Politik Peserta Pemilu 2019

Pemilu Legislatif 2019 di Kabupaten Bungo telah mencatatkan total Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga di Kabupaten Bungo sebesar 239.318 pemilih, yang terdiri dari 120.260 pemilih laki-laki dan 119.058 pemilih perempuan. Hasil Pemilu legislatif 2019 ditetapkan oleh Keputusan KPU, diantaranya adalah penetapan 20 Partai Politik yang mengisi DPR-RI, dimana terdapat sembilan (9) partai yang memenuhi threshold untuk memperoleh kursi, yakni: 1.) PKB; 2.) Gerindra; 3.) PDIP; 4.) Golkar; 5.) Nasdem; 6.) PKS; 7.) PPP; 8.) PAN; dan 9.) Partai Demokrat.

Tabel 1.2 Partai Politik yang mengisi DPR-RI TH 2019

No	Nama Partai	Jumlah Perolehan Suara	Persentase Suara Sah	Perolehan Kursi
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	13.570.097	9,69%	58
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	17.594.839	12,57%	78
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	27.053.961	19,33%	128
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	17.229.789	12,31%	85
5	Partai Nasdem	12.661.792	9,05%	59
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	702.536	0,50%	-
7	Partai Beringin Karya (Berkarya)	2.929.495	2,09%	-
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	11.493.663	8,21%	50
9	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	3.738.320	2,67%	-
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	6.323.147	4,52%	19
11	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	2.650.361	1,89%	-
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	9.572.623	6,84%	44
13	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	2.161.507	1,54%	-
14	Partai Demokrat	10.876.057	7,77%	54
15	Partai Bulan Bintang (PBB)	1.099.848	0,79%	-
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	312.775	0,22%	-

Sedangkan total anggota DPD RI terpilih di 34 Provinsi adalah sebanyak 136 orang, dengan komposisi jumlah laki-laki sebanyak 94 orang dan jumlah perempuan mencapai 42 orang. Jumlah keterwakilan perempuan terbesar berada pada Provinsi Sumatera Selatan, yaitu seluruh anggota DPD-nya berjumlah empat (4) orang adalah perempuan dan untuk DPD RI terpilih di Provinsi Jambi adalah sebanyak 4 orang, dengan komposisi jumlah laki-laki sebanyak 2 orang dan jumlah perempuan 2 orang.

Tabel 1.3 Anggota DPD RI Berdasarkan Provinsi 2019

No	Provinsi	Jenis Kelamin		No	Provinsi	Jenis Kelamin	
		L	P			L	P
1	Nanggroe Aceh Darussalam	4	--	18	Nusa Tenggara Barat	3	1
2	Sumatera Utara	3	1	19	Nusa Tenggara Timur	2	2
3	Sumatera Barat	3	1	20	Kalimantan Barat	2	2
4	Riau	2	2	21	Kalimantan Tengah	3	1
5	Jambi	2	2	22	Kalimantan Selatan	4	--
6	Sumatera Selatan	--	4	23	Kalimantan Timur	3	1
7	Bengkulu	2	2	24	Kalimantan Utara	3	1
8	Lampung	3	1	25	Sulawesi Utara	2	2
9	Kepulauan Bangka Belitung	4	--	26	Sulawesi Tengah	4	--
10	Kepulauan Riau	4	--	27	Sulawesi Selatan	3	1
11	Dki Jakarta	2	2	28	Sulawesi Tenggara	2	2
12	Jawa Barat	3	1	29	Gorontalo	2	2
13	Jawa Tengah	2	2	30	Sulawesi Barat	4	--
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	3	1	31	Maluku	1	3
15	Jawa Timur	2	2	32	Maluku Utara	3	1
16	Banten	3	1	33	Papua	3	1
17	Bali	4	--	34	Papua Barat	4	--

Tabel 1.4 Partai Politik yang mengisi DPRD Kabupaten Bungo

No	Partai Politik	Daerah Pemilihan							
		Bungo1		Bungo2		Bungo3		Bungo4	
		Perolehan Suara	Jml Kursi	Perolehan Suara	Jml Kursi	Perolehan Suara	Jml Kursi	Perolehan Suara	Jml Kursi
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	1.718	1	-	-	2.072	1	871	1
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	1.957	1	3.906	1	2.177	1	2.383	1
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	1.163	1	1.301	1	1.836	1	-	-
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	-	-	1.571	-	-	-	-	-

5	Partai Nasdem	1.323	-	1.553	1	5.054	-	1.531	1
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Partai Beringin Karya (Berkarya)	989	1	-	-	1.276	1	-	-
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	1.258	1	1.594	1	1.342	1	1.397	1
9	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	-	-	-	-	1.580	1	-	-
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1.582	1	-	-	2.001	1	-	-
11	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	830	1	1.490	1	1.504	1	1.545	1
13	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	-	-	985	1	2.767	1	2.421	1
14	Partai Demokrat	1.486	1	1.912	1	1.613	1	-	-
15	Partai Bulan Bintang (PBB)	-	-	-	-	1.421	1	-	-
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	-	-	-	-	-	-	-	-

Dan pada Pemilihan Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) 2019, KPU menetapkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih yaitu Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin pada Pemilu 2019 dengan Nomor 1185/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VI/2019 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tanggal 27 Juni 2019 dengan perolehan suara sebanyak 85.607.362 atau 55,50% dari total suara sah Nasional. Sedangkan untuk di Kabupaten Bungo jumlah perolehan suara untuk H. Prabowo Subianto-H. Sandiaga Salahudin Uno sebanyak 136.159 atau sebesar 67 % dari suara sah di Kabupaten Bungo dan untuk pasangan Ir. H. Joko Widodo-Prof Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin jumlah perolehan suara sebanyak 67.998 atau sebesar 33% dari suara sah di Kabupaten Bungo




Gambar 1.2 Presiden dan Wakil Presiden Terpilih pada Pemilu 2019

Meskipun Pemilihan Serentak 2019 yang pertama sekali diselenggarakan diwarnai dengan sengketa Pemilu Pilpres ke Mahkamah Konstitusi, namun banyak kalangan masyarakat, media maupun dunia internasional mengakui bahwa Pemilu serentak 2019 berlangsung sangat demokratis, aman dan damai. KPU bersama dengan Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah menunjukkan kredibilitasnya sebagai penyelenggara Pemilu yang independen, jujur, adil, dan transparan. Bahkan pemilihan serentak 2019 telah berhasil meningkatkan partisipasi pemilih yang semula ditargetnya 77,5%, tercapai 81,93%. Sedangkan di Kabupaten Bungo sendiri partisipasi pemilih yang semula di targetkan 77,5% berhasil mencapai 86,87 %. Hal ini sedikit-banyak menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu. Disamping itu, kinerja dan kredibilitas penyelenggara Pemilu, terutama KPU pada Pemilu 2019 telah memberikan harapan besar akan kehidupan demokrasi yang lebih baik lagi menuju konsolidasi.



Gambar 1.3 Partisipasi Masyarakat Pemilu 2019 Nasional

TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH KABUPATEN BUNGO DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2019



Grafik 1.4 Partisipasi Pemilih Kabupaten Bungo Dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019

Pada periode 2015-2019, KPU Kabupaten Bungo telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Bungo 2015-2019. Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis periode Renstra KPU Kabupaten Bungo 2015-2019 sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis, dengan indikator kinerja sasaran strategis:
 - a. Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku;
 - b. Melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik;
 - c. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
 - d. Persentase partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
 - e. Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan;
 - f. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - g. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap; dan

- h. Persentase KPPS yang Telah Menerima Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Paling Lambat 1 Hari Sebelum Hari Pemungutan Suara.
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
- Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu/Pemilihan
 - Opini BPK atas LHP
 - Nilai Akuntabilitas Kinerja
3. Meningkatnya kualitas regulasi kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
- Persentase Keputusan KPU Kabupaten Bungo yang ditetapkan tepat waktu
 - Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Bungo
- Adapun evaluasi mengenai capaian kinerja KPU Kabupaten Bungo Tahun 2019 diuraikan dalam tabel berikut di bawah ini:

Tabel 1.5 Capaian Kinerja Tahun 2019

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
SASARAN 1 : MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARA PEMILU			
Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
Melaksanakan Pemilihan Umum/Pemilihan tanpa konflik	80%	90%	112%
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	75%	82,22%	109%
Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	80%	83%	103%
Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	70%	73%	104%
Persentase Pemilih yang Berhak Memilih tetapi Tidak Masuk Dalam Daftar Pemilih	0,20%	0,20%	80%
Persentase KPPS yang Telah Menerima Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Paling Lambat 1 Hari Sebelum Hari Pemungutan Suara	100%	100%	100%
SASARAN 2: MENINGKATNYA KAPASITAS PENYELENGGARA PEMILU			
Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara pemilu	3%	0%	100%
Opini BPK atas LHP	WTP	WDP	WDP
Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B*	B

SASARAN 3 : MENINGKATNYA KUALITAS REGULASI KEPEMILUAN

Persentase keputusan KPU Kabupaten Bungo yang ditetapkan tepat waktu	90%	100%	111%
--	-----	------	------

Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Bungo	100%	0%	100%
---	------	----	------

Keterangan: Nilai Laporan Kinerja Tahun 2018

1.1.4 Asas Penyelenggara dan Asas Penyelenggaraan Pemilu

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5), Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat tersebut diuraikan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sebagai berikut:

1. Sifat nasional dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Sifat tetap dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu.
3. Sifat mandiri dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, diperlukan penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan profesional. Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan. Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip dalam peraturan DKPP yaitu:

1. Jujur, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk sematamata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
2. Mandiri, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;

3. Adil, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya; dan
4. Akuntabel, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip atau asas:

1. Berkepastian hukum, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Aksesibilitas, bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
3. Tertib, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundangundangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
4. Terbuka, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;
5. Proporsional, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
6. Profesional, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
7. Efektif, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
8. Efisien, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;
9. Kepentingan umum, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2019, yang disebut Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber-Jurdil). Berdasarkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, asas-asas Pemilu "Luber-Jurdil" memiliki makna, yaitu:

1. Asas langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;
2. Asas umum, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial;
3. Asas bebas, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;
4. Asas rahasia, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan;
5. Asas jujur, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta
6. Asas adil, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

1.2 Analisis Strategi Komisi Pemilihan Umum

Pada periode ini dan ke depan (2020-2024), guna mendorong kedaulatan rakyat serta meningkatkan legitimasi pada rekrutmen politik, maka jabatan politik strategis pada lembaga otoritas sipil tetap dilakukan melalui Pemilu. Presiden Wakil Presiden, anggota Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, serta Wali Kota-Wakil Wali Kota, dipilih secara langsung oleh masyarakat Indonesia.

Untuk menjamin Pemilu dilaksanakan secara mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen) mengamanatkan pembentukan Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sedangkan payung hukum Komisi Pemilihan Umum dalam hal penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 2020-2024 yang baik, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman. Namun, pemahaman terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum juga diperlukan guna perumusan strategi yang tepat.

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas KPU Kabupaten/Kota meliputi:

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya
4. Menyampaikan daftar pemilih ke KPU Provinsi
5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih
6. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi di PPK
7. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi

8. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya
9. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota
10. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau Kabupaten/Kota kepada masyarakat
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

Sedangkan wewenang KPU dalam menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
2. Menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
3. Menetapkan peserta Pemilu;
4. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan untuk Pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilu Anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
5. Menerbitkan Keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
6. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota;
7. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
8. Membentuk KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan PPLN;
9. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN;

10. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan Sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana Kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu;
12. Melaksanakan wewenang lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yakni menyelenggarakan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu;
2. Memperlakukan peserta Pemilu, secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggung-jawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
7. Mengelola barang inventaris KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan kepada Bawaslu;
9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
10. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota
11. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota

12. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
13. Melaksanakan putusan DKPP
14. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan

1.2.2 Potensi dan Permasalahan Komisi Pemilihan Umum 2020-2024

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU diukur dari “Terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat”, dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek/dimensi – dimensi organisasi, yaitu:

- 1). Aspek Kelembagaan
- 2). Aspek Sumber Daya Manusia
- 3). Aspek Kepemimpinan
- 4). Aspek Perencanaan dan Anggaran
- 5). Aspek Business Process dan Kebijakan
- 6). Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi
- 7). Aspek Hubungan dengan Stakeholders

Komisi Pemilihan Umum memiliki potensi sekaligus menghadapi permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Beberapa potensi (kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1).
2. Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2).
3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3)
4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4).
5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak (S5).
6. Komisi Pemilihan Umum memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia (S6).

7. KPU bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7).
8. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S8).

Sementara itu, permasalahan (kelemahan) yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak, yaitu:

1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (W1).
2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2).
3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3).
4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4).
5. Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum merupakan tenaga yang diperlukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W5).
6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6).
7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7).
8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8).
9. Komisi Pemilihan Umum belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W9).
10. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum (W10).
11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W11).

1.2.3 Peluang dan Ancaman Komisi Pemilihan Umum 2020-2024

Komisi Pemilihan Umum juga dihadapkan pada sejumlah peluang (opportunities) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:

1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi (O1).
2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).
3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).
4. Rencana pemindahan Ibu Kota Negara baru (O4).

Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga menghadapi ancaman (threats) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi Indonesia. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh KPU dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).
2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2).
3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Indonesia yang bervariatif yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3).
4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu (44,16% Kabupaten/Kota di Indonesia belum memiliki akses internet) (T4).
5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T5).
6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6).
7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T7).
8. Biaya politik tinggi (T8).
9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T9).
10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T10).
11. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020 (T11).
12. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T12).

1.2.4 Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT

Berdasarkan gambaran situasional KPU, yakni potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman KPU, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan kedepan (2020-2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata – kata, kategori – kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian – kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori, sebagai berikut:

Strategi Berdasarkan Kekuatan dan Peluang KPU

Potensi/Kekuatan

1. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri
2. Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia
3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu
4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat Kolektif Kolegial, sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik
5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak
6. Komisi Pemilihan Umum memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia
7. KPU bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya
8. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019

Peluang:

1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam Konstitusi
2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil

3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital
4. Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara Baru

Menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang KPU, tidak hanya dalam menjalankan tupoksinya, namun juga dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi, melalui strategi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar (merit system)
2. Meningkatkan pembinaan sumber daya KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU
4. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga
5. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi
6. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan
7. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU secara berkesinambungan
8. Meningkatkan kapasitas dan kualitas integrasi layanan (hardware dan software) KPU di Ibu Kota Negara baru

Permasalahan/Kelemahan:

1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum
2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman manusia yang tinggi
3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi
4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah

5. Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda
6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya
7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai
8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi
9. Komisi Pemilihan Umum belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan
10. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum
11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran

Mengatasi kelemahan guna mampu memanfaatkan peluang KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:

1. Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi
2. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan
3. Menyusun SOP setiap eselon jabatan, disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon jabatan
4. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat
5. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar (merit system)
6. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu

7. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga
8. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan
9. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal
10. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran

Ancaman:

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya
2. Peran Media Massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (*hoax*) di masyarakat
3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Indonesia yang bervariatif yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu
4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu (44,16% Kabupaten/Kota di Indonesia belum memiliki akses internet)
5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak
6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara
7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen
8. Biaya politik tinggi
9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan
10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan Daerah yang belum terintegrasi
11. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020
12. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19

Meminimalisir dampak dari ancaman memanfaatkan potensi yang dimiliki KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:

1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU
3. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga
4. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran
5. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum dan penyuluhanhnya
6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel dan berintegritas
7. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan
8. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu
9. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tiap tahapan Pemilu
10. Meningkatkan pengawasan internal di KPU
11. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga
12. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU
13. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu
14. Penyusunan regulasi tentang penetapan penundaan, serta pelaksanaan Pemilihan Lanjutan dan Pemilihan Susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusuhan, gangguan keamanan dan/atau gangguan lainnya.

Strategi dari analisis kualitatif dan deskriptif SWOT di atas dapat disintesakan menjadi sebagai berikut:

STRATEGI SWOT	SINTESA
<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu b. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga c. Meningkatkan pengawasan internal di KPU d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU e. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU secara berkesinambungan f. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar (merit system) g. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan h. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan) i. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan j. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu k. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi, secara berkala, serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU
<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran b. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> 2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU

<ul style="list-style-type: none"> c. Peningkatan kapasitas dan kualitas integrasi layanan (hardware dan software) KPU di Ibu Kota Negara Baru a. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi a. Penyusunan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan Lanjutan dan Pemilihan Susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/ non alam, kerusuhan, gangguan keamanan dan/atau gangguan lainnya b. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasi informasi hukum, advokasi hukum dan penyuluhanhnya a. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi b. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan c. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasi informasi hukum, advokasi hukum dan penyuluhanhnya 	<ul style="list-style-type: none"> 3. Meningkatkan investasi aset teknologi dan BMN KPU 4. Menyiapkan payung/ dasar hukum yang kuat 5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat
---	---

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat 5 (lima) strategi utama dalam Rencana Strategis KPU 2020-2024 atau disebut "Manifestasi Politik" yang merupakan akronim dari:

- 1) Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU;
- 2) Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU;

- 3) Meningkatkan investasi aset teknologi;
- 4) Menyiapkan payung/dasar hukum; dan
- 5) Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.

BAB II

VISI MISI DAN TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 2020-2024

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebebasan Sipil (Civil Liberties);
2. Hak-Hak Politik (Political Rights);
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institutions of Democracy).

Kebebasan Sipil (Civil Liberties) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik (Political Rights) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi

(Institutions of Democracy) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, yakni sebagai berikut dibawah ini:

1. Hak memilih dan dipilih:
 - a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
 - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
 - c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
 - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (voters' turnout); dan
 - e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi.
2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil:
 - a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
 - b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

2.1 Visi Komisi Pemilihan Umum

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

2.2 Misi Komisi Pemilihan Umum

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020-2024. Komisi

Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, "Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya" dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

2.3 Tujuan Komisi Pemilihan Umum

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

2.4 Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut:

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu "Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas", yaitu:

1. Tersedianya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo;
2. Terwujudnya pengelolaan Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan

3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 2020-2024

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis KPU seperti diuraikan pada BAB II Renstra KPU.

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Tekanan reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya. Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, mengingat penggunaan hak-hak politik warga negara yang mencakup hak berbicara-berpendapat, hak berkumpul-berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih-hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warga negara dalam proses-proses politik.

Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik. Sementara salah satu dampak negatif dari kebebasan penggunaan hak-hak politik warga negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah.

Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 adalah:

1. Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
2. Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal; rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.


Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh, "Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik", Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
 - i Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - ii Pemantapan demokrasi internal parpol;
 - iii Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan (iv) Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
 - i Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
 - ii Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
 - iii Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
 - i Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
 - ii Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
 - iii Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, sebagaimana ditampilkan dalam Gambar 3.1.

Arah kebijakan dan strategi nasional diterapkan dengan indikator arah kebijakan Konsolidasi Demokrasi serta sub indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy). Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 (tiga) kegiatan prioritas demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy). Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu:

1. reviu surat kabar lokal
2. reviu dokumen (Perda, Pergub, dll)
3. Focus Group Discussion (FGD)
4. wawancara mendalam.



Gambar 3.1 Kegiatan Prioritas dan Indikator-Indikator Program Prioritas Konsolidasi Demokrasi dalam RPJMN 2020-2024 (yang terkait dengan KPU)


Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan KPU, yaitu:

- 1) Badan Penyelenggaraan Adhoc Pemilu;
- 2) Ketersediaan Logistik Pemilu;
- 3) Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan
- 4) Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu.

Sementara, Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan” dan terkait dengan KPU, yaitu:

- 1) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu;
- 2) Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum;
- 3) Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas;
- 4) Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana;
- 5) Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholders; dan
- 6) Peningkatan Kompetensi SDM KPU. Uraian mengenai keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan Renstra KPU 2020-2024 ditampilkan dalam Gambar 3.2.

1. Badan Penyelenggaraan Adhoc Pemilu
 - 549 Sakter (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)
 - Rp. 2.235 M
2. Ketersediaan Logistik Pemilu
 - 549 Sakter (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)
 - Rp. 638,6 M
3. Pengelolaan Calon Peserta Pemilu
 - 549 Sakter (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)
 - Rp. 319,3 M
4. Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu
 - 549 Sakter (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)
 - Rp. 638,6 M



Gambar 3.2 Keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan Renstra KPU 2020-2024

IDI 2018 mencapai angka 72,39 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan angka IDI 2017 yang sebesar 72,11. Capaian kinerja demokrasi Indonesia tersebut masih berada pada kategori “sedang”. IDI dari 2017–2018 dipengaruhi oleh penurunan aspek Kebebasan Sipil sebesar 0,29 poin (dari 78,75 menjadi 78,46), penurunan aspek Hak-hak Politik sebesar 0,84 poin (dari 66,63 menjadi 65,79) dan kenaikan aspek Lembaga Demokrasi sebesar 2,76 poin (dari 72,49 menjadi 75,25). Sedangkan target IDI 2020 pada angka 76,97 (naik 4,58 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2018) dan target IDI 2024 pada angka 78,37 (naik 5,98 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2018) seperti pada Gambar 3.3 dibawah ini.

Program Prioritas Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	
		2020	2024
 Konsolidasi Demokrasi	 Indeks Demokrasi Indonesia	76,87	78,37
 Penerapan Lambaga Demokrasi	 Skor IDI Variabel Kapasitas Lambaga Demokrasi	75,30	75,50
 Pengukuran Kesetaraan dan Kebijakan	 Skor IDI Variabel Kebijakan Kesetaraan	82,00	84,00
	 Skor IDI Variabel Kesetaraan	76,89	80,47
	 Indeks Kerawanan Pemilu	47	39
	 Persentase Keterwakilan Perempuan di DPR RI	N/A	22,52%
	 Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi	N/A	22%
	 Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten/Kota	N/A	17%
 Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik	 Persentase kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah	70%	72%
	 Persentase konten informasi publik yang berkualitas	80%	95%
	 Jumlah SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang kompeten dan profesional (Orang)	50.000	50.000

**Gambar 3.3 Target Indikator Konsolidasi Demokrasi (Indeks Demokrasi Indonesia)
2020-2024**

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan Komisi Pemilihan Umum kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan. Adapun arah kebijakan Komisi Pemilihan Umum diformulasikan berdasarkan strategi yang dapat dikelompokan ke dalam 2 (dua) program sesuai dengan jumlah pengampunnya pasa Susunan Organisasi dan Tata Kelola KPU ke depan yakni:

1. Program dukungan manajemen dengan arah kebijakan:
 - Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);
 - Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
 - Menyusun SOP setiap eselon (jabatan) disertai pengukuran indikator kinerjanya setiap eselon (jabatan);
 - Menyusun standar pelayanan public (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
 - Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian dilingkungan KPU
 - Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi,

- Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
 - Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan dilingkungan Sekretariat jenderak KPU;
 - Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
 - Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan pemilu;
 - Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia;
 - Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan asset KPU secara optimal;
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi dengan arah kebijakan:
 - Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan pemilu (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota);
 - Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
 - Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel dan berintegritas;
 - Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran;
 - Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukumm, advokasi hukum dan penyuluhan;
 - Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan;

3.3 Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum

Sebagai penyelenggara Pemilu Serentak, KPU mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu Serentak, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan KPU. Peraturan yang diperlukan KPU dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak, dan peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu Serentak (non tahapan Pemilu).

Dengan demikian regulasi yang sekitanya diperlukan pada periode 2020-2024 untuk mendukung kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu serentak, serta dalam menghadapi situasi darurat seperti Pandemi Covid19, adalah:

1. Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak;
2. Tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Serentak, dan

Tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.

3.4 Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum

Merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta sumber daya manusia aparatur KPU sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)-nya, maka diperlukan perkuatan dan penyempurnaan SOTK Komisi Pemilihan Umum ke depan.

Perubahan SOTK Komisi Pemilihan Umum tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, seperti pada bagan dibawah ini.




Gambar 3.4 Rancangan SOTK KPU Berdasarkan Perpres 105 / 2018

Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo seperti pada bagan dibawah ini.



Gambar 3.4 Struktur Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab. Bungo

Provinsi Jambi Tahun 2020



Gambar 3 Konfigurasi SDM Sekretariat KPU Kabupaten Bungo

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah SDM Komisi Pemilihan Umum Kabupaten BUNGO pada tahun 2020 sejumlah 41 (dua puluh lima) orang, dengan status kepegawaianya terdiri dari :

1. Pegawai dengan status Pegawai Organik, yang diangkat dan dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum sebanyak 12 (Dua Belas) orang atau 36 %.
2. Pegawai dengan status honorer (Honor APBD, APBN dan Honor Outsourcing) atau non PNS sebanyak 29 (Dua puluh sembilan) orang atau 64 %.

Dilihat dari komposisi PNS Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo yang berjumlah 12 (dua belas) orang yang terdiri dari 12 orang pegawai Organik.

Status kepegawaian Sub Bagian dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo, dapat dilihat secara rinci sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1

Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil (Sekretaris dan Sub Bagian) pada Sekretariat KPU Kabupaten Bungo

No	Sekretaris/Sub Bagian	Jumlah	Organik
1	Sekretaris	1	1
2	Sub Bagian Umum	5	5
3	Sub Bagian Program dan Data	2	2
4	Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	2	2
5	Sub Bagian Hukum	2	2
Jumlah		12	12

Sumber: Data Sekunder KPU Kabupaten Bungo (diolah)

Adapun komposisi pegawai dilihat berdasarkan latar belakang jenjang pendidikan (yang sudah mendapat izin pemakaian gelar) terdapat perbedaan yang signifikan antara jenjang pendidikan S1 sebanyak 8 (Delapan) orang, D3 sebanyak 1 (satu) orang dan SMA sederajat sebanyak 3 (Tiga) orang, sebagaimana Tabel berikut:

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S2	0
2	S1	8
3	D3	1
4	SMA	3
Total		12

Sumber: Data sekunder KPU Kabupaten BUNGO Tahun 2020

Daftar Nama Pegawai Negeri sipil yang mendukung pelaksanaan Tugas pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten BUNGO, sebagaimana terlihat pada tabel berikut

Tabel 3

Daftar Pegawai Negeri Sipil Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Bungo Provinsi Jambi (Kadaan: Mei 2020)

No	Nama	Jenis Kelamin	Pangkat/ Gol	Jabatan	Status Kepagawaian
1.	Muhammad Panca Putra, SP	L	Penata TK.I (III/d)	Sekretaris	Organik
2.	M.Syahril, S.Sos	L	Penata TK.I (III/d)	Kasubbag Program dan Data	Organik
3.	Octandra Basri, S.IP	L	Penata TK.I (III/d)	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Organik
4.	Herisan, SH	L	Penata (III/c)	Kasubbag Hukum	Organik
5.	Dian Octapulia Sari, SE	P	Penata (III/c)	Plh. Kasubbag Umum, Logisti dan Keuangan	Organik
6.	Dasrial	L	Penata Muda Tk.I III/b	Staf Umum	Organik
7.	Syamsiah,S.Sos	P	Penata Muda (III/a)	Program dan Data	Organik
8.	Syamsumarni, A.Md	P	Penata Muda (III/a)	Staf Umum	Organik
9.	Delta Yubi Daryadi,S.IP	L	Penata Muda (III/a)	Teknis Pemilu dan Hupmas	Organik
10.	Deptia Pratama,S.IP	L	Penata Muda (III/a)	Staf Hukum	Organik
11.	Anita	P	Pengatur (II/c)	Staf Umum	Organik
12.	Fauziah	P	Pengatur (II/c)	Staf Umum	Organik

Disamping itu, Komisi Pemilihan Umum ke depan perlu memperkuat harmonisasi atau kerjasama antar lembaga, guna mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum. Adapun Lembaga-lembaga yang sebelumnya telah bekerjasama dalam mensukseskan Pemilihan Umum di Indonesia bersama Komisi Pemilihan Umum, adalah:

- 1). Bawaslu;
- 2). DKPP;
- 3). Kementerian Dalam Negeri;
- 4). Kementerian Luar Negeri;
- 5). TNI;
- 6). POLRI;

- 7). DPR-RI;
- 8). Kementerian Lembaga Terkait lainnya;
- 9). Perguruan Tinggi; dan
- 10). Pemerhati Pemilu di Dalam Negeri dan di Luar Negeri.



Gambar 3.5 Kerjasama antar Lembaga Mendukung Pelaksanaan Pemilu

BAB IV

TARGET KINERJA & KERANGKA PENDANAAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO 2020-2024

4.1 Target Kinerja Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum

Target Kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh Unit Kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis KPU disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 4.1 Target Kinerja Sasaran Strategis KPU 2020-2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas							
	Tersedianya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo	Persentase Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo yang disusun tepat waktu	90%	90%	90%	90%	90%
	Terwujudnya Pengelolaan Sistem Informasi Partai politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	20%	25%	30%	35%	40%
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	76	77	78	79	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif							
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%	-	77,5%	-	77,5%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	-	77%	-	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	-	77%	-	77%
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan	Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,20%	-	0,18%	-	0,16%

	Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase menyelenggarakan Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
--	---	--	------	------	------	------	------

3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil

	Terwujudnya Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase melaksanakan Tahapan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Bungo	-	-	100%	-	-

Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam kurun waktu 2020 – 2024 disajikan pada Tabel 4.2 dan Tabel 4.3 sebagai berikut:

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024

I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

	Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	80%	85%	90%	90%	90%
	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU	B	B	B	B	B
		Opini BPK atas laporan keuangan KPU	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai evaluasi atas reformasi birokrasi KPU	76	77	78	79	80
	Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan	Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%

1. Pelaksanaan, Perencanaan, Organisasi

	Terwujudnya kerja sama dengan lembaga penyelenggara Pemilu dan instansi terkait	Jumlah fasilitasi kerja sama dengan Bawaslu Kabupaten Bungo dan instansi terkait lainnya	12 Keg				
--	---	--	--------	--------	--------	--------	--------

	Terwujudnya Rencana Kerja dan Anggaran KPU Kabupaten Bungo yang efektif dan efisien	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran KPU Kabupaten Bungo tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif, efisien	Persentase Laporan Monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	75%	75%	75%	75%
		Persentase target kinerja tercapai sesuai perjanjian kinerja	90%	90%	90%	90%	90%
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Bungo	Meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui reformasi birokrasi	90%	90%	90%	90%	90%

2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Layanan kepegawaian yang tepat waktu dan akurat	95%	95%	95%	95%	95%
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase tersedianya data dan informasi kepegawaian	95%	95%	95%	95%	95%
	Tersedianya jabatan fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP)	40%	60%	80%	90%	100%
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock	Jumlah Badan Adhock yang dipersiapkan untuk dibentuk					

3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara

	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase pejabat perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 lap				
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%

	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis simonika yang tepat waktu dan valid	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Kepatuhan dan ketertiban dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang material sesuai SAP Jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	100%	100%	100%	100%	100%

4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor

	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	Persentase pengelolaan arsip inaktif sesuai aturan kearsipan	85%	85%	85%	85%	85%
	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase gedung dan gudang yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%

5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal

	Meningkatnya efektifitas pengawasan internal di lingkungan KPU Kabupaten Bungo	Persentase pengawasan internal terhadap disiplin pegawai	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya penyelenggaraan SPIP	Persentase pelaporan SPIP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%

	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Bungo	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
--	--	-----------------------------	---	---	---	---	---

6. Peningkatan Kompetensi SDM KPU

	Meningkatnya Kompetensi SDM KPU Kabupaten Bungo	Percentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	65%	70%	75%	80%	85%
--	---	--	-----	-----	-----	-----	-----

Tabel 4.3 Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
I. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi							
	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten Bungo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pendokumentasian informasi hukum	Percentase Keputusan KPU Kabupaten Bungo yang disusun sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
		Pengelolaan JDIH KPU Kabupaten Bungo	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Percentase pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Percentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	100%	100%
I. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum							
	Terlaksananya penyelesaian sengketa hukum dan pertimbangan pelayanan hukum	Percentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Bungo	-	-	100%	-	-

2. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW

	Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase pelaksanaan Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase pemutakhiran data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu 2024	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%

3. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat

	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Persentase pengembangan Rumah Pintar Pemilu	70%	75%	80%	85%	90%
	Pendidikan Pemilih kepada masyarakat umum	Pelaksanaan Pendidikan Pemilih kepada masyarakat umum	90%	90%	90%	90%	90%
	Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas	Pelaksanaan Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula	90%	90%	90%	90%	90%
		Pelaksanaan Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Perempuan	90%	90%	90%	90%	90%
		Pelaksanaan Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Disabilitas	90%	90%	90%	90%	90%
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media Publikasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%

	Sosialisasi Kebijakan KPU kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan kepada stakeholder					
--	---	--	--	--	--	--	--

4. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik

	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	Ketersediaan Logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase penyediaan logistik Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%

5. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi

	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi	Persentase pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Sidalih	100%	100%	100%	100%	100%
--	---	--	------	------	------	------	------

4.2 Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo

Target total pendanaan Komisi Pemilihan Umum dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp.44.939.536,-
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp.12.760.798,-

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 4.4 Kerangka Pendanaan Program KPU 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen	2.637.152	2.707.353	4.061.029	14.213.601	21.320.401	44.9393.536

076.01.06	Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	11.965.518	50.898	76.347	267.214	400.821	12.760.798
	TOTAL	14.602.670	2.758.251	4.137.376	14.480.815	21.721.222	57.700.334

Tabel 4.5 Kerangka Pendanaan Program Dukungan Manajemen 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program					
		2020	2021	2022	2023	2024
I. Program Dukungan Manajemen						
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten	2.111.219	2.205.330	2.198.381	13.042.611	17.161.458
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU					
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU					
	Terwujudnya Data Pemilih secara berkelanjutan					
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi						
	Terwujudnya kerja sama dengan lembaga penyelenggara Pemilu dan Instansi Terkait	104.313	117.596	130.895	575.345	612.029
	Terwujudnya Rencana Kerja dan Anggaran KPU Kabupaten Bungo yang efektif dan efisien					
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien					
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Bungo					
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian						
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	29.719	29.041	29.862	10.425	14.352
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian					
	Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku					
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc					

3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara

Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	1.510.662	1.589.050	1.551.782	1.555.661	1.715.157
Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan					
Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan					
Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran					
Terwujudnya pengelolaan barang milik negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku					

4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor

Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	521.533	521.533	521.533	521.533	521.533
Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU					
Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Bungo					

5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal

Meningkatnya efektifitas pengawasan internal di lingkungan KPU Kabupaten Bungo	21.437	23.387	33.400	35.759	30.685
Meningkatnya penyelenggaraan SPIP					
Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Bungo					

6. Peningkatan Kompetensi SDM KPU Kabupaten Bungo

Meningkatnya Kompetensi SDM KPU Kabupaten Bungo	37.687	38.856	43.042	43.100	43.200
---	--------	--------	--------	--------	--------

Tabel 4.6 Kerangka Pendanaan Program KPU 2020-2024 Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Program / Kegiatan	Sasaran Program					
		2020	2021	2022	2023	2024
II. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi						
	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten Bungo sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - Undangan, serta pendokumentasian informasi hukum	8.888	8.671	8.910	7.006	7.620
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan					
	Terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal					
1. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum						
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	12.380	10.659	11.725	48.429	41.187
2. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW						
	Terwujudnya penyelenggaman Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	44.478	50.820	41.863	45.608	49.669
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan					
3. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat						
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	45.619	48.476	51.534	57.088	59.796
	Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum					
	Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas					
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat					
	Sosialisasi Kebijakan KPU kepada stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)					
4. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik						
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan	20.900	22.990	25.829	33.858	37.244

	dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan					
	Ketersediaan logistik Pemilu/Pemilihan					

5. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi

	Tersedianya data, informasi , sarana dan prasarana teknologi informasi	24.000	26.000	29.000	39.000	47.000
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

BAB V

PENUTUP

Renstra KPU Kabupaten Bungo tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan 5 tahunan yang menjadi panduan bagi pimpinan KPU Kabupaten Bungo dan seluruh Sekretariat KPU Kabupaten Bungo dalam menentukan rencana strategis dan rencana kinerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Renstra ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang ditargetkan terwujud dalam kurun waktu tersebut, dokumen Renstra KPU Kabupaten Bungo tahun 2020-2024 ini dilengkapi pula dengan lampiran matriks kinerja dan pendanaan KPU Kabupaten Bungo

Renstra KPU Kabupaten Bungo tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama bagi KPU Kabupaten Bungo untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Dalam hal ini, KPU Kabupaten Bungo tunduk dan patuh dalam melaksanakan segala kebijakan terkait Pemilu yang diatur oleh Undang - Undang. Renstra ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja.

